

Peran Ekonomi Dan Keuangan Islam Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Fatih Fuadi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

 fatihfuadi@radenintan.ac.id

Abstrak : Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Peran Ekonomi dan Keuangan Islam Pasca Pandemi Covid 19. Bencana yang ditimbulkan virus Covid-19 ini terhadap perekonomian bukan hanya menimbulkan guncangan penurunan (besar) pada fundamental ekonomi riil, namun juga merusak kelancaran mekanisme pasar dan membentuk semacam 'tembok penghalang' antara permintaan dan penawaran. Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melakukan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model philanthropy dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah: (1) dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah; (2) dengan penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sector.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah, COVID-19.

PENDAHULUAN

Wuhan, sebuah kota di Republik Rakyat Tiongkok, mendadak terkenal di seluruh dunia. Di kota berpenduduk sekitar 9 juta jiwa itu, serangan virus Corona (Covid-19) bermula. Tak hanya di daratan Tiongkok saja, virus ini juga telah menyebar ke lebih dari 180 negara/kawasan di dunia hingga Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengumumkan status pandemi global pada 11 Maret 2020. Berdasarkan data yang ada, dampak Covid-19 pada ekonomi Tiongkok berakibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,1% tahun lalu menjadi hanya sekitar 3,8% tahun ini, dengan catatan pandemi tidak



bertambah buruk. Jika keadaan memburuk pertumbuhan bisa hanya 0,1% atau bahkan minus.¹

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merosotnya ekonomi Tiongkok tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Dampak negatif pandemi ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya karena sifatnya virus yang menular, tetapi juga karena mobilitas penduduk dunia dan global value chains yang memang memiliki tingkat konektivitas yang sangat tinggi. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. JP Morgan memprediksi ekonomi dunia minus 1,1% di 2020, EIU memprediksi minus 2,2%, Fitch memprediksi minus 1,9%, dan IMF memprediksi ekonomi dunia minus 3% di 2020. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk mencapai minus 0,4%.² Di antara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia dalam rangka mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan social atau physical distancing. Namun sayangnya, gerakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, proses penurunan perekonomian yang berantai ini menunjukkan bahwa bencana yang ditimbulkan virus Covid-19 ini terhadap perekonomian bukan hanya menimbulkan guncangan penurunan (besar) pada fundamental ekonomi riil, namun juga merusak kelancaran mekanisme pasar dan membentuk semacam ‘tembok penghalang’ antara permintaan dan penawaran. Lebih lanjut, hal tersebut menimbulkan reaksi berantai menuju penurunan pada ekonomi riil. Adanya kontraksi dalam pasokan, yang mengarah kepada kontraksi dalam permintaan, pada akhirnya melenyapkan surplus ekonomi. dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Berhubung karena ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan informal dengan pendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya.

Dampak di sektor riil tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan (distress) karena sejumlah besar investee akan mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya. Dengan kondisi di atas, timbul pertanyaan besar: bagaimana Indonesia mampu

¹ Azwar Iskandar, dkk. Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 7 (2020). 626

² Azwar Iskandar, dkk. Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 7 (2020). 626

melaluinya? Apa yang dimiliki bangsa ini agar mampu bertahan di tengah gelombang wabah yang belum pasti kapan akan berakhir? Secerach harapan besar sejatinya ada dalam diri bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model philanthropy dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah. Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni, memiliki konfigurasi kedermawanan atau filantropi dari ajarannya.³

Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu supply, demand dan supply-chain telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam diharapkan dapat memberikan peran terbaiknya dalam berbagai bentuk atau model filantropi yang ada pada Ekonomi Islam. Peran yang ada kemudian diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi. Namun, lebih dari harapan yang dikemukakan, pasti akan selalu ada cara-cara atau jalan untuk mewujudkan harapan itu.⁴

Agama Islam selalu mengajarkan dua prinsip yang paling penting yaitu bahwa tidak ada orang lain yang berhak mengeksploitasi, dan kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu agama islam mengajarkan bahwa seluruh umat muslim bersaudara karena dimata Allah Swt seluruh manusia baik muslim maupun non muslim mempunyai kedudukan yang sama. Dalam tatanan persaudaraan kita dituntut untuk selalu menyayangi, mengasihi dan menghargai antara satu sama lain sesuai dengan ajaran dalam agama Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT. Islam berkomitmen dan menekankan persaudaraan, keadilan ekonomi sosial karena hal yang tidak adil kadang di rasakan oleh umat islam mengenai pendapatan dan harta yang dimiliki sehingga ini semua menjadi perdebatan dalam agama Islam. Tetapi tatanan yang ada dalam Islam mengajarkan kita untuk tetap bersyukur atas apa yang di peroleh karena ada hakekatnya Allah ingin melihat sejauh mana hambanya bersabar dalam menghadapi hidup tanpa keadilan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul Peran Ekonomi dan Keuangan Islam Pasca Pandemi Covid 19.

³ Uyun, Q., Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam, (Islamuna: Jurnal Studi Islam, vol. 2, No. 2, 2015). 218-234.

⁴ Gia Dara Hafizah. PERAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Januari 2021. 57

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana Peran Ekonomi dan Keuangan Islam Pasca Pandemi Covid 19 Di Indonesia?

KAJIAN TEORITIS

Ekonomi Islam

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan urusan akhirat untuk urusan dunia. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.

Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis.⁵ Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah: “salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya”.⁶

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.⁷

⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah: dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001. 12-13

⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, ”Prinsip Dasar Ekonomi Islam” (Jakarta : Kencana). 2

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14

Ekonomi islam berperan mendobrak keganjilan-keganjilan yang selama ini perlahan tapi pasti meruntuhkan para pembangkang Tuhan. Sejatinya sistem ekonomi islam berkeadilan dalam distribusi kekayaan, mengatur moral dalam perilaku konsumen, pendidikan keimanan yang melatih tanggungjawab, citacita luhur yang membawa pada kebaikan dan menjauhi keterpurukan, pembersihan jiwa menuntut diri lebih praktis hingga membatasi nafsu yang tak ada habisnya, ajaran infaq yang menganjurkan investasi pasti untung, dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif dari pada spekulatif. Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam sistem perekonomian islam harus terpenuhi. Berikut ini nilai-nilai sistem perekonomian islam antara lain:

- 1) Perekonomian masyarakat luas (bukan hanya masyarakat muslim), karena akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma islami.
- 2) Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh yang meliputi keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
- 3) Keadilan distribusi pendapatan.
- 4) Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Keseimbangan aspek dunia dan akhirat berkaitan dengan peran ekonomi islam berkeadilan yang dimaksud. Sehingga mampu memenuhi prinsip syariah dalam perbankan islam yang selama ini masih dianggap semi-konvensional oleh sebagian masyarakat. Namun hal tersebut tergantung pelaku perbankan islam di masing-masing lembaga mengenai mau atau tidaknya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkeadilan yang dimaksud. Jika tidak, sah-sah saja apabila masyarakat menganggap perbankan islam semi-konvensional.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Definisi prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar pemikiran dan bertindak. Sedangkan makna lain dari prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang ataupun kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.⁸

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁸ Uswatun Khasanah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah"(Skripsi :IAIN METRO, 2018)l.22

1) Prinsip Ketauhidan

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang ada karena Allah lah yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Dalam Islam semua yang diciptakan Allah ada manfaat dan tujuannya. Karena itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2) Prinsip Keadilan

Dalam Islam keadilan didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Para Pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompokkelompok dalam berbagai golongan dan akan menzalimi sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

3) Prinsip Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukannya baik kepada Tuhan maupun tanggung jawab terhadap sesama manusia.

4) Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran dan kejujuran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama penjualan. Dapat dipahami bahwa kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Sebagai pelaku bisnis manusia hendaknya selalu berkata benar, berlaku jujur dan mempertahankan kejujuran.

5) Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam bisnis menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis harus terbebas dari tindakan eksploitasi dan pemaksaan yang dapat berakibat pada cacatnya akad. "Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keadaan dan taat masing-masing hak. Apabila ada transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka artinya sama dengan memakan harta dengan cara bathil". Suka sama suka dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontrak komersial dalam hukum Islam. Dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan mengandung arti segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan

kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.⁹

Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melakukan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.¹⁰ Lembaga Keuangan Islam atau yang lebih populer disebut lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah bank adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank adalah lembaga keuangan syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan syariah juga memiliki beberapa prinsip yang diterapkannya antara lain akad tabarru' dan akad tijari, saling tolong menolong, menghindari unsur gharar maysir dan riba, dan investasi hanya pada efek perusahaan dimana kegiatan usahanya sesuai dengan syariat Islam.

Sistem Keuangan Islam

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah (Qutb Ibrahim, 2007):

- 1) Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
- 2) Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam.

⁹ Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi" Jurnal agama dan pendidikan islam, Tahun 2018. 25

¹⁰ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). 27-29

- 3) Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam.
- 4) Sistem keuangan Islam adalah system keuangan yang universal.
- 5) Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan Negara Islam.
- 6) Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber sumber pendapatan Negara.
- 7) Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi.
- 8) Sistem keuangan Negara Islam merupakan gerakan kebaikan
- 9) Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam

Prinsip-Prinsip Keuangan Islam

Menurut Muhammad (Muhammad, 2000), Adapun prinsip-prinsip dalam keuangan Islam adalah:

- 1) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
- 2) Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- 3) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
- 4) Larangan menjalankan monopoli.
- 5) Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.¹¹

Prinsip-prinsip hukum syariah mempunyai perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaan ini dapat dijadikan dasar praktik keuangan yang mestinya sesuai dengan syariah:

- 1) Larangan bunga (riba): Dalam bentuk keuangan konvensional dibuat penerimaan melalui bunga (riba) sedangkan dalam hukum Islam praktik riba tidak diperbolehkan.
- 2) Larangan ketidakpastian: Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).
- 3) Risiko profit and loss sharing: Pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
- 4) Etika investasi: Investasi di industri yang dilarang dalam al-Qur'an seperti alkohol, perjudian dan babi tidak dianjurkan.
- 5) Aset riil: Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Utang tidak dapat dijual sehingga risiko terkait tidak dapat ditransfer kepada orang lain.¹²

¹¹ Muh. Arafah. SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH TELAAH TEORITIS. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 1 No. 1, Juni 2019. 59

Pandemi Covid-19

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia. Virus Corona atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19 (Corona Virus Diseases-19). Awalnya mulai berkembang di Wuhan, China. World Health Organization (WHO), menyatakan wabah penyebaran Covid-19 sebagai pandemi krisis kesehatan yang pertama dan terutama didunia. Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakitpenyakit yang lebih fatal seperti middle east respiratory syndrome (MERS) dan severe acute respiratory syndrome (SARS). Covid-19 dapat menyebabkan penomena ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat dinonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali klorheksidin). Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Teknik content analysis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan (library research) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

¹² Muh. Arafah. SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH TELAHAH TEORITIS. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 1 No. 1, Juni 2019. 60

13

HASIL PEMBAHASAN

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Menghadapi situasi seperti saat ini, bukan hanya pemerintah yang bergerak, masyarakat pun diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Dalam konteks ini, diperlukan pengorbanan dari orang kaya dan kesabaran dari orang miskin yang terdampak wabah, atas dasar cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung. Salah satu bentuknya, di tengah pandemi Covid-19, adalah dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (mustahik). Hal ini adalah skema philanthropy Ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Namun sayangnya, realisasi zakat yang masuk ke Baznas masih jauh dari harapan.

Wakaf

Penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun waqf linked sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban Covid-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya.

Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan, mengingat realita bahwa banyak harta benda wakaf yang ada, tetapi kurang dan bahkan tidak diproduktifkan, sehingga tidak bermanfaat secara maksimal.¹⁴ Bahkan, dengan perkembangan saat ini, wakaf dapat saja berbentuk benda apa saja yang bernilai ekonomi, antara lain paten sebagai wakaf produktif. Jika saatnya nanti vaksin untuk Covid-19 ditemukan, diharapkan patennya dapat diwakafkan, sehingga dapat digunakan untuk seluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengampanyekan

¹⁴ Sakni, A. S., Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf (Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, Vol. 14, No. 1, 2013)

pentingnya wakaf saat wabah pandemi Covid-19 kepada masyarakat termasuk kepada ilmuwan dan penemu (peneliti vaksin). Seperti yang diketahui, wakaf memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur pada berbagai macam fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi umat, dimana wakaf tunai adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat (khususnya bagi mereka yang terdampak Covid-19), dengan adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah (masyarakat), khususnya golongan kaya dan memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin.¹⁵ Salah contoh di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dicoba dijawab melalui keberadaan lembaga yang bernama Social Investment Bank Limited (SIBL).¹⁸ Lembaga ini beroperasi dengan menggalang dana masyarakat (kaya), khususnya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola dan hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin. Pada kasus di Indonesia, upaya seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, merupakan satu alternatif yang menarik dan patut untuk diakomodir. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, upaya penggalangan dan pengelolaan dana wakaf (tunai) seperti halnya di Bangladesh, diharapkan dapat lebih ter apresiasikan oleh masyarakat (muslim), minimal secara kultural, khususnya di masa-masa pendemi seperti ini.

Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzakki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena guncangan atau hantaman shock ekonomi. Sehingga jumlah mustahik dapat meningkat dengan sangat tajam, sementara jumlah muzakki dapat terus menurun secara signifikan.¹⁶ Keberadaan pengusaha mikro kecil dan menengah, khususnya pedagang di pasar tradisional merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi ini telah menempatkan pedagang pasar tradisional sebagai hal utama yang harus mendapat perhatian, terutama dalam hal permodalan.

Proses pengembangan pedagang pasar tradisional adalah manifestasi dari perkembangan ekonomi yang menjadi sangat penting. Upaya pengembangan dan penguatan potensi

¹⁵ Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A., Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih (BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2020). 79-92

¹⁶ Ascarya, The Role of Islamic Social Finance in Times of Covid-19 Outbreak, PEBS-UI (April 2020). 25

pedagang pasar tradisional sebagai kelompok ekonomi strategis harus berorientasi pada pemberdayaan, sehingga terbentuk pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).¹⁷ Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit/pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Agar lebih kuat, pemberian permodalan dari perbankan/lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman qardhul hasan. Dalam terminologi ekonomi/keuangan syariah, qardhul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apa pun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk/skema ini merupakan salah satu produk/skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Diantara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui: Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam membiayai usaha nano dimana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD; Pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan (swasta atau BUMN/BUMD) kepada karyawan atau mitranya (seperti pengemudi ojek online) dimana dananya dapat berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau pos lainnya. Untuk meningkatkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegas kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi baik dari BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta. Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis adalah bagian dari kewajiban keagamaan. Social reponsibility (pertanggungjawaban sosial) mengacu pada kewajiban-kewajiban di mana organisasi harus melindungi dan berkontribusi pada masyarakat dimana organisasi itu berada. Di dalam Islam dikenal konsep persaudaraan dan keadilan sosial, yang bisa dilakukan dengan cara berbagi keuntungan/kemakmuran dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara seperti itu, perusahaan tersebut telah menunaikan tanggung jawab sosial perusahaannya.¹⁸; Baitul Mal wa Tamwil (BMT), melalui Baitul Mal-nya menjadi salah satu lembaga yang dapat berperan serta dalam memberikan solusi terhadap masalah ini, yaitu dengan cara

¹⁷ Sabirin, S., & Sukimin, D. A., Islamic Micro Finance Melati: Sebuah Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional (Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vo. 8, No. 1, 2017). 27-53

¹⁸ Satrio, M. A., Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Vol. 23, No. 2, 2015). 104-111

melaksanakan program-program pemberdayaan melalui produk qardhul hasan. Implementasi qardhul hasan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembiayaan semata, akan tetapi bentuk pembiayaan ini juga dibekali dengan model pendampingan, sehingga dengan adanya pendampingan ini pelaksanaan model pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya tujuan mulia ini juga akan terwujud.

Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai sistem yang sarat dengan nilai sekaligus merupakan petunjuk dari Sang Pencipta diyakini mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang produktif dalam kerangka keadilan. Untuk itu, masyarakat perlu diberi pemahaman yang benar tentang ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya melalui pengadaan bantuan pendidikan ekonomi syariah untuk mahasiswa terkena dampak Covid-19; pemberian perizinan dan fasilitas bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk menjalankan program Program Jarak Jauh (PJJ) yang menawarkan program Ekonomi Syariah dengan salah satu penekanan pada pembinaan akhlak; dan perluasan infrastruktur sambungan internet penunjang PJJ yang merata di seluruh Indonesia secara gratis. Selain itu, keberadaan Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah sebagai wadah yang bertujuan menjadi acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi serta etika bisnis islami di Indonesia dapat dilibatkan dalam upaya ini. Literasi Keuangan Syariah di Indonesia masih kategori rendah, hanya menempati posisi kesembilan dalam pangsa pasar keuangan syariah di dunia. Dikarenakan tingkat pengetahuan dan ilmu teknologi masyarakat Indonesia juga masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya produk-produk keuangan syariah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan.

KESIMPULAN

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model philanthropy dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah: (1) dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah; (2) dengan penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked

sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sector.

REFERENSI

- Ascarya, The Role of Islamic Social Finance in Times of Covid-19 Outbreak, PEBS-UI (April 2020).
- Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A., Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih (BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2020).
- Dara Hafizah, Gia. PERAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Januari 2021.
- Iskandar, Azwar dkk. Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 7 (2020).
- Khasanah Uswatun. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah”(Skripsi :IAIN METRO, 2018)
- Maharani, Dewi “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi” Jurnal agama dan pendidikan islam, Tahun 2018.
- Muh. Arafah. SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH TELAAH TEORITIS. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 1 No. 1, Juni 2019.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sabirin, S., & Sukimin, D. A., Islamic Micro Finance Melati: Sebuah Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional (Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vo. 8, No. 1, 2017).
- Sakni, A. S., Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari’at Wakaf (Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, Vol. 14, No. 1, 2013)
- Satrio, M. A., Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Vol. 23, No. 2, 2015).

- Soemitra, Andri . Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Uyun, Q., Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam, (Islamuna: Jurnal Studi Islam, vol. 2, No. 2, 2015).
- Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam" (Jakarta : Kencana).